

***HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(THE LAW OF CHEMISTRY FOR SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE)***

Ahmad Habib Al Fikry

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : alfikryahmadhabib@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Al Fikry, Ahmad Habib. *Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

ABSTRAK

Pedofilia sebagai perilaku seksual abnormal yang melibatkan anak sebagai korban, menjadi perhatian karena data menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Selain menciderai hak perlindungan anak, pedofilia juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan kepastian hukum melalui berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Salah satu diskursus yang diatur di dalamnya adalah sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak guna memberikan efek jera dan menghentikan perbuatan. Tindakan kebiri kimia menjadi salah satu sanksi pidana yang mengancam pedofil. Tata cara tindakan ini diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Disahkannya peraturan tersebut, menuai pro kontra dari masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti diskursus ini dalam perspektif hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukuman kebiri kimia dalam hukum islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum islam, dan kasus sehingga ditemukan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan hukuman *tadzir*. Hal tersebut dapat menjadi dasar pengetahuan bahwa hukuman ini dapat berlaku dan hakim dapat memutus. Dalam hal penentuan hukuman, hukum pidana islam mengenal pertimbangan unsur formal, materil, dan moral. Menurut penulis, pedofilia merupakan perbuatan yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga dapat dikenai hukuman atau jarimah. Hukumannya disebut *tadzir*, merupakan hukuman yang diputus oleh hakim sebagai upaya pencegahan bagi pelaku supaya tidak melakukan kejahatan kembali. Hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang memperhatikan pelaku dan korban. Dalam hal ini pelaku hanya akan ditekan hasrat seksual tanpa menghilangkannya. Selain itu, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi. Adapun korban akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kebiri Kimia, Pedofilia

ABSTRACT

Chemicals a punishment for perpetrators of sexual violence against children or pedophiles. Pedophilia is abnormal sexual behavior by making children the object of satisfying sexual desire. Data on sexual violence against children in Indonesia shows an alarming number. Such actions certainly injure human rights, especially child protection, and are contrary to statutory regulations. The state provides legal certainty and upholds justice through the existence and enactment of laws and regulations concerning child protection. One of the discourses regulated in it is about criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children in order to provide a deterrent effect and stop the act. Chemical castration is one of the criminal sanctions that threaten pedophiles. The procedure for this action is regulated more specifically in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020. The adoption of this regulation as an implementer of the previous regulation reaps pros and cons from the community. The author's interest in researching this discourse from the perspective of Islamic law gives the answer that chemical castration punishment is a tadzir punishment. In determining punishment for an act, Islamic criminal law recognizes the existence of formal, material and moral considerations. Sexual violence against children is an act that is considered to have fulfilled these three elements so that it can be subject to punishment or Jarimah. Pedophile punishment is Jarimah tadzir, which is a sentence decided by a judge in order to provide education and preventive measures for the perpetrator from committing another crime.

Keywords: *Islamic Law, Chemical Castration, Pedhopilia*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menguasai dan membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan tersebut. Dalam kekerasan seksual, terdapat dua unsur yaitu pemaksaan yang dalam hal ini juga berarti tidak adanya persetujuan dari pihak lain. Dan yang kedua unsur korban tidak mampu maupun belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak.¹

Pasal 1 angka 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.² Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (2) RUU P-KS menyebut bahwa kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual.³ Mengenai salah satu kekerasan seksual yaitu perkosaan, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa perkosaan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Sedangkan Pasal 16 RUU P-KS mengartikan perkosaan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan hubungan seksual.⁴

¹ Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, p.38.

² Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Ps.1 angka 1.

³ Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Ibid.*.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, p.40.

Adapun anak merupakan kelompok yang rentan dan sering menjadi objek kekerasan seksual salah satunya perkosaan. Karena memiliki keterbatasan fisik yang dalam hal ini berada dalam posisi diri yang lemah sehingga tidak maupun belum mampu memberikan persetujuan maupun penolakan untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Hal tersebut memiliki relevansi dengan definisi anak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Data Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2020 menyebutkan terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam ranah privat sebanyak 2.807 kasus. Sedangkan dalam ranah publik sebanyak 2.064 kasus.⁶ Berbeda dengan data SIMFONI PPA, hingga Juni 2020 terjadi kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 1.848.⁷ Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk perkosaan dan pencabulan pada tahun 2020 sebanyak 236 kasus.⁸ Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam usia dengan situasi yang tidak aman dan rentan mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus bagi negara. Indonesia sebagai negara hukum menjalankan amanat konstitusi dengan mengeluarkan peraturan sebagai upaya untuk menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera bagi pelaku. Salah satu aturan hukum yang baru disahkan yang berkaitan dengan diskursus ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁵ *Ibid.*

⁶ Aflina Mustafaina, dkk., *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan Tahun 2020, Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2020, p.1.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMENPPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 18 Januari 2021, jam 12.18 WIB.

⁸ Rega Maradewa, *Update Data Infografis KPAI Per 31-08-2020*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses pada 18 Januari 2021, jam 12.20 WIB.

Peraturan mendapat pro kontra dari masyarakat karena di dalamnya mengatur tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diadopsi dari negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti dalam perspektif hukum islam. Maka, Rumusan Masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum islam?”

B. PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Heise adalah tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan maupun ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan baik anak maupun dewasa sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, penghinaan, maupun perampasan kebebasan.⁹ Kekerasan seksual adalah tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan baik bersifat fisik maupun non fisik dan tanpa memedulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.¹⁰ Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut RUU P-KS terdiri atas:¹¹

a. Pelecehan Seksual

Adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhinda, direndahkan, atau dipermalukan.

b. Eksploitasi Seksual

Adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁹ A. Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2016, p.37.

¹⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Penerbit Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003, p.36.

¹¹ A. Zaqiah Saudi, *Op.Cit.*.

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Kekerasan seksual yang dilakukan dengan mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Kekerasan seksual dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

e. Perkosaan

Kekerasan seksual dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

f. Pemaksaan Perkawinan

Kekerasan seksual dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

h. Perbudakan Seksual

Kekerasan seksual dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan agar orang itu melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. Penyiksaan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban.

2. Pedofilia

a. Definisi Pedofilia

End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International memberikan definisi kekerasan seksual secara sempit yang menitikberatkan anak sebagai korban, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak ini menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan yang tidak harus melibatkan kontak fisik secara langsung antara pelaku dengan korban. Bentuknya berupa tindakan perkosaan maupun pencabulan.¹²

Adapun Lyness berpendapat bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan menyentuh maupun mencium organ seksual anak, tindakan seksual maupun pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media maupun benda porno, menunjukkan alat kelamin kepada anak dan lainnya.¹³ Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

1) *Familial Abuse*

Familial Abuse adalah kekerasan seksual yang terjadi antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan darah dan satu dalam keluarga inti. Mayer mengemukakan bahwa kategori ini terdiri atas penganiayaan yang berkaitan dengan tindakan untuk menstimulasi pelaku secara seksual, perkosaan berupa oral maupun hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis atau klitoris, dan perkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.¹⁴

¹² A. P. Sari, *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*, diakses dari <https://www.kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>, diakses pada 18 Januari 2021, jam 14.17 WIB.

¹³ Maslihah, *Kekerasan Terhadap Anak Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*, Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.I, No.1, (2006), p.25-33.

¹⁴ Crosson-Tower Cyntia, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Penerbit Allyn & Bacon, Boston, 2002.

2) *Extra Familial Abuse*

Adalah kekerasan seksual terjadi antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan darah maupun satu dalam keluarga inti. Mayer berpendapat bahwa pelaku dalam kekerasan seksual ini biasanya orang dewasa yang mengenali korban dan telah membangun hubungan dengan anak yang menjadi korban.¹⁵

Berkaitan dengan penjelasan di atas, bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa maupun orang yang lebih tua dari usia anak kepada anak-anak merupakan istilah dari pedofilia. Pedofilia merupakan salah satu jenis penyimpangan seksual kategori parafilia. Parafilia adalah perasaan seksual yang mengacu dalam obyek maupun aktivitas seksual yang tidak biasa.¹⁶ Senada dengan pedofilia yang dijelaskan oleh Sawatri Supardi dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual”, bahwa pedofilia adalah kelainan psikoseksual individu yang memiliki hasrat seksual abnormal terhadap anak-anak.¹⁷

b. Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam

Pedofilia selain bertentangan dengan norma moral, sosial, hukum, juga bertentangan dengan norma agama. Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan bagi manusia. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perilaku seksual. Bahwa Islam tentu tidak menghendaki segala perilaku seksual yang menyimpang, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pedofilia juga dapat dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT yang dijelaskan sebagai berikut:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”
(QS An-Nur: 30)¹⁸

¹⁵ Crosson-Tower Cynthia, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Penerbit Allyn & Bacon, Boston, 2002.

¹⁶ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, p.12.

¹⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2005, p.71.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Menara Kudus, Kudus, 2006.

Jika dihubungkan dengan definisi dan jenis pedofilia, bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar QS An-Nur: 30 sebagai sumber hukum Islam. Pedofilia sendiri berasal dari ketidakmampuan seseorang dalam menahan hasrat seksual yang dilampiaskan kepada korban yang tidak lain adalah anak. Dalam hal ini, apabila telah terjadi pedofilia maka perintah menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya telah tidak dilaksanakan.

Lebih lanjut, Al-Sam'ani memberikan definisi haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa.¹⁹ Inheren dengan hal tersebut, pedofilia merupakan perbuatan haram dan bertentangan dengan penjelasan dalam hadis berikut:

Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kita yang mendatangi syahwatnya itu juga memperoleh pahala? Rasulullah bersabda: Adakah engkau semua mengerti, bagaimana jikalau syahwat itu diletakkannya dalam sesuatu yang haram, adakah orang itu memperoleh dosa? Maka demikian itu pulalah jikalau ia meletakkan syahwatnya itu dalam hal yang diharamkan, iapun memperoleh pahala.” (HR. Muslim).²⁰

Pedofilia berasal dari syahwat yang dalam hal ini dilakukan kepada anak-anak. Hal tersebut tentu wujud meletakkan syahwat dalam hal yang diharamkan. Berhubungan dengan pendapat Al-Sam'ani bahwa perbuatan haram akan mendapatkan dosa. Pada dasarnya, hal itu telah melanggar syara' dan dapat dikenakan hukuman atau jarimah.

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²¹ Adapun jinayah menurut Abdul Qadir Audah adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, menyebutkan jenis jarimah yang terbagi menurut hukumannya, terdiri atas:²²

¹⁹ Abi Al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin 'Abd Al-Jabar Al-Sam'ani. *Qawati'u Al-Adilat Fi Al-Usul Juz 1*. Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, t.t, Bairut, p.10.

²⁰ Imam Nawawi, *Terjemah Lengkap Riyadhush Shalihin*, Tahqiq dan Takhrij Hadits, 2012, p.158.

²¹ Al Hasan Al-Mawadi, *Al-Hakam As-Sulthaniyah*, Penerbit Mushthafa Al-Halaby, Mesir, 1975, p.219.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.1.

1) Jarimah *Hudud*

Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). Hukuman *had* tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal dan tidak bisa lepas oleh perseorangan maupun negara yang mewakili masyarakat.

2) Jarimah *Qishash* dan *Diat*

Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat* yang telah ditentukan oleh syara' yang merupakan hak manusia (individu) dan bisa dimaafkan terkait hukumannya.

3) Jarimah *Tadzir*

Adalah hukuman terhadap perilaku yang berdosa yang tidak terdapat sanksi *had* dan kifaratnya atau dapat diartikan sebagai hukuman yang ditentukan oleh hakim atas perbuatan pidana. Hukuman ini tidak memiliki batasan hukuman, maka hakim yang berhak menentukan hukumannya.

Hukum islam memberikan perspektif terkait pedofilia dari aspek tindakan yang merupakan melanggar dan bertentangan dengan syariat dan hukum islam. Dapat diketahui bahwa pedofilia memiliki jenis seperti pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.²³ Adapun dalam pemberian hukuman, hukum islam mengenal adanya hukuman atau jarimah *hudud* dan jarimah *tadzir*. Dalam hal ini, perbuatan pedofilia memiliki kemungkinan sampai pada perbuatan perzinahan yang apabila hal tersebut terjadi maka seseorang mendapatkan jarimah *hudud* yang merupakan hak Allah. Selain itu, ketika di dunia pelaku akan mendapatkan hukuman *tadzir* berdasarkan hukum pidana islam yang diputus oleh hakim.

3. Hukuman Kebiri Kimia

a) Hukuman Kebiri Kimia dalam Hukum Positif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 merupakan peraturan yang mengatur tentang hukuman kebir kimia di Indonesia.

²³ Ahmad Sandi, *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, p.22.

Peraturan ini merupakan bentuk konkret dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap di Indonesia begitu mengkhawatirkan terbukti dengan peningkatan grafik tahunan kasus ini yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perempuan, SIMFONI PPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Lebih lanjut, peraturan ini juga sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia khususnya anak yaitu perlindungan terhadap anak sesuai amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*²⁴ Lebih khusus, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Salah satu bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁶ *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual yang mana diancam hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.²⁷

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps.28B ayat (2).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, Ps.1 angka 2.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Perpu No.1 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.99, TLN No.5882.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU No.17 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.99, TLN No.5882.

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya perlindungan anak adalah kebir kimia. Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual yang berlebih yang disertai rehabilitasi.²⁸ Tindakan kebir kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sesuai dengan penjelasan Pasal 5 dalam peraturan yang sama. Adapun kebir kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Dalam kebir kimia bagi pelaku persetubuhan, terdapat rehabilitasi berupa rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medik yang diberikan paling lambat 3 bulan setelah kebir kimia. Rehabilitasi dilakukan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.²⁹

b) Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Islam

Kebiri kimia merupakan salah satu hukuman yang dinilai menjadi alternatif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum yang meskipun memberikan penderitaan dan merenggut kebebasan individu namun untuk kepentingan masyarakat, yaitu memberikan efek jera. Bahwa ancaman pidana yang dibuat negara dan dijatuhkan kepada tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan supaya orang tersebut merasa jera sehingga tidak akan mengulangi hal yang sama.³⁰

Dalam hukum pidana islam dikenal adanya pertimbangan yang menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam jarimah atau bukan. Bahwa seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam hukuman salah satunya adalah *tadzir*. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PP No.70 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.269, TLN No.6585, Ps.1 angka 2.

²⁹ Indonesia, PP No.70 Tahun 2020, *Ibid.*.

³⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, p.14-17.

1) Unsur formal (*al-rukṇ al-syar'i*)

Yaitu terdapat larangan maupun perbuatan yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash.

2) Unsur materil (*al-rukṇ al-madi*)

Yaitu perbuatan yang menyebabkan adanya jarimah.

3) Unsur moral (*al-rukṇ al abadi*)

Yaitu obyek yang dikenai hukuman atau pelaku kejahatan yang dapat mempertanggung jawabkan (mukallaf) perbuatannya sehingga dapat dituntut atas perbuatan kejahatannya.

Menyelami lebih dalam terkait pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Berikut adalah aturan dalam Al-Qur'an yang melarang perbuatan pedofilia: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk."* (QS Al-Isra': 32)

Bahwa pedofilia merupakan perbuatan yang dapat memungkinkan terjadinya zina. Dalam hal ini, sesuai dengan definisinya yang menjelaskan pedofilia sebagai perilaku seksual yang abnormal berupa menyentuh, mencium, hingga perkosaan terhadap anak guna memenuhi hasrat seksual pelaku. Pedofilia tentu perbuatan yang keji dan buruk karena bertentangan dengan norma apa pun yang berlaku di dunia ini.

"Dan (kami juga telah mengetus) Luth pada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata pada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fashiyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura menyucikan diri." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya dan termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." (QS Al-A'raaf: 80-84).³¹

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Loc.Cit..

Mengenai penjelasan surat tersebut relevan dengan jenis pedofilia yang salah satunya adalah pedofilia homoseksual. Perbuatan pedofilia homoseksual dilarang dalam Islam dan telah jelas bahwa pada zaman kenabian Nabi Luth terdapat kaum sodom atau homoseksual dan melakukan perbuatan keji untuk memenuhi nafsu seksual kepada sesama laki-laki. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam sehingga Allah memberikan azab kepada kaum tersebut atau dapat dikatakan dengan hukuman *had* yang merupakan hak Allah untuk memberikan hukuman tersebut. Uraian ini menjelaskan bahwa pedofilia telah memenuhi unsur formal sehingga perbuatannya termasuk kategori jarimah.

Unsur materiil perbuatan pedofilia juga terpenuhi. Dalam hal ini, pedofilia merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekeraan Seksual Terhadap Anak. Yang mana apabila perbuatan ini dilakukan maka akan menyebabkan adanya hukuman sesuai dengan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pedofilia pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki usia lebih dari usia korban atau pelaku merupakan usia dewasa. Sehingga pelaku dapat memiliki kuasa yang lebih kepada anak untuk melakukan ancaman, kekerasan, daya paksa, tipu muslihat untuk melakukan kekerasan seksual. Bahwa apabila pelaku kekerasan seksual kepada anak merupakan orang dewasa yang menurut undang-undang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka unsur moral dalam pertimbangan ini terpenuhi.

Pertimbangan masuknya perbuatan ke dalam kategori jarimah tentu inheren dengan peran Hakim sebagai penegak keadilan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut berhubungan karena nantinya bermuara kepada putusan hukuman yang salah satunya adalah tindakan kebiri kimia. Dalam hukum islam, hakim dapat menetapkan hukuman atas batas minimum maupun maksimal yang dikenal dengan hukuman *tadzir*. Hal ini juga berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa salah satu jenis jarimah adalah jarimah *tadzir*.

Tadzir memiliki arti mencegah dan menolak serta dapat diartikan dengan mendidik.³² Wahbah Zahili berpendapat bahwa *tadzir* merupakan pencegahan karena ia dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Adapun arti mendidik dalam hal ini adalah mendidik pelaku sehingga dapat menyadari dan memperbaiki perbuatannya sehingga akan meninggalkan perbuatan itu. Al-Mawardi memberikan definisi *tadzir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukuman tersebut belum ditetapkan oleh syara'.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukuman kebiri kimia merupakan bentuk hukuman *tadzir* yang dalam hal ini hukuman dapat ditetapkan oleh hakim guna mencegah dan mendidik pelaku kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak melakukan tindak pidana kembali dan menghentikannya. Hal tersebut juga koheren dengan tujuan tindakan kebiri kimia untuk menekan hasrat seksual yang berlebih.

Para ulama turut menanggapi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berikut adalah tanggapan setuju dan dukungan ulama atas hukuman kebiri kimia:

No.	Nama	Keterangan
1.	KH Mashul Ismail (Ulama Mojokerto)	Hukuman bagi pelaku kejahatan harus seimbang dengan perbuatannya. Selain itu, bentuk hukuman harus bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar perbuatan jahatnya tidak terulang (Tanggapan kasus predator anak di Mojokerto). ³⁴

³² Wardi Muslich, A. *Loc.Cit*, 2005, p.248.

³³ Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Suthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1966, p.236.

³⁴ Enggran Eko Budianto, *Ini Pandangan Ulama Soal Kebiri Kimia untuk Predator Anak di Mojokerto*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682651/ini-pandangan-ulama-soal-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto>, diakses pada 15 Februari 2021, jam 18.23 WIB.

2.	Hasan Ubaidillah (Ulama Nahdlatul Ulama)	Hukuman kebiri kimia sangat baik diterapkan karena termasuk kejahatan <i>extraordinary crime</i> . Pedofilia menurutnya dapat merusak generasi bangsa maka dari itu masuk ke dalam kejahatan luar biasa. ³⁵
3.	H. Syamsudin (Ulama Muhammadiyah)	Hukuman kebiri kimia tepat dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut karena hukuman ini masuk ke dalam hukuman <i>tadzir</i> guna memberikan efek jera bagi pelaku. ³⁶

Selain itu, terdapat pandangan lain dari ulama yang menyatakan ketidaksetujuan mengenai hukuman kebiri kimia bagi pedofil. Berikut penjelasannya:

No.	Nama	Keterangan
1.	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	MPU Aceh telah menerbitkan fatwa nomor 2 tahun 2018 terkait hukum kebiri. Bahwa MPU Aceh tidak menyetujui adanya tindakan hukuman kebiri kimia. Fatwa tersebut juga berdasarkan pertimbangan pendapat dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengatakan bahwa kebiri tidak akan memberikan efek jera dan aksi kebiri tidak spontan. ³⁷
2.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Dalam perspektif hukum islam, pengebirian terhadap manusia dilarang karena sebagian besar ulama sepakat hal tersebut mengubah ciptaan Allah. ³⁸

Menurut penulis, hukum islam memberikan perspektif bahwa hukuman kebiri kimia dapat saja diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman *tadzir*, yang dalam hal ini belum ditetapkan oleh syara'. Penentuan hukuman kebiri kimia diserahkan kepada hakim yang berwenang dalam memutus perkara. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri yang dilakukan dalam tahapan tindakan kebiri kimia.

³⁵ Wawancara Hasan Ubaidillah pada 18 Oktober 2017. Lihat pada Melina Dwi Ratnasari, *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018, p.50.

³⁶ Melina Dwi Ratnasari, *Ibid.*, p.60-65.

³⁷ CNN Indonesia, *Ulama Aceh Tak Setuju Hukum Kebiri, Usul Penjara Seumur Hidup*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104230825-12-589433/ulama-aceh-tak-setuju-hukum-kebiri-usul-penjara-seumur-hidup>, diakses pada 15 Februari 2021, jam 20.51 WIB.

³⁸ Fitang Budhi Adhitia, *Tolak Hukuman Kebiri Kimia, MUI: Itu mengubah Ciptaan Allah SWT*, diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/tolak-hukuman-kebiri-kimia-mui-itu-mengubah-ciptaan-allah-swt>, diakses pada 15 Februari 2021, jam 20.58 WIB.

Penjelasan tersebut mengarah kepada kesetujuan penulis akan pemberian hukuman kebiri kimia bagi pedofil. Adapun landasan argumentasi penulis adalah pertama, dalam hukum islam dikenal adanya pembagian hukuman berdasarkan berat ringannya hukuman yang salah satunya adalah hukuman *tadzir*. Dalam hal ini, hukuman pedofilia termasuk hukuman *tadzir* yang ditetapkan oleh Hakim.

Kedua, dalam menentukan kejahatan suatu perbuatan hingga hukumannya, penegak hukum akan mempertimbangkan segala unsur yang memenuhi. Dalam hukum pidana Islam, unsur tersebut terdiri atas unsur formal, materil, dan moral. Yang mana berdasarkan penelitian penulis, ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karenanya, pedofilia merupakan suatu kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, hukuman ini atas dasar pertimbangan yang ideal karena dalam pemberian hukuman kebiri kimia ini melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Selain itu, apabila terdapat pendapat mengenai mengubah ciptaan Allah SWT, maka menurut penulis hal tersebut tidak relevan. Bahwa esensi dari kebiri kimia adalah bukan untuk menghilangkan secara keseluruhan hasrat seksual namun hanya menekan. Dalam pemberian hukuman tersebut juga disertai rehabilitasi psikiatri, sosial, dan medik.

Terakhir, penulis melihat dari sisi korban. Secara teoritis mengatakan bahwa pedofilia merupakan perbuatan kekerasan seksual dengan anak sebagai objeknya. Hal tersebut tentu menciderai hak asasi manusia khususnya perlindungan anak. Pedofilia akan memberikan dampak besar bagi korban mulai dari fisik, psikologis, kesehatan dan sosial. Selain itu, perlu diingat bahwa bukan hanya norma hukum yang dilanggar namun norma agama juga.

C. PENUTUP

Kekerasan seksual pada anak atau pedofilia merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hukum positif. Negara memiliki peran penting dalam menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi. Bentuk upaya mengatasi permasalahan ini adalah berlakunya undang-undang perlindungan anak dan pemberian sanksi pidana terhadap pedofil.

Tindakan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman pidananya. Hukuman ini tepat diberikan karena dalam hukum islam mengenal adanya hukuman *tadzir*. Dalam hal ini dapat berarti bahwa hakim dapat memutus perkara dengan putusan hukuman kebiri kimia. Selain itu, unsur formal, materil, dan moral telah terpenuhi guna menentukan hukuman. Hukuman ini meskipun sebagai pemberian efek jera pelaku, namun tetap memperhatikan hak pelaku seperti adanya penentuan lamanya hukuman hingga rehabilitasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Al-Hasan. 1966. *Al-Ahkam As-Suthaniyah*. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Al-Mawadi, Al Hasan. 1975. *Al-Hakam As-Sulthaniyah*. (Mesir: Penerbit Mushthafa Al-Halaby).
- Cyntia, Crosson-Tower. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. (Boston: Penerbit Allyn & Bacon).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al Quran dan Terjemah*. (Kudus: Menara Kudus).
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Kartini, Kartono. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia Press).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Mustafaina, Aflina, dkk.. 2020. *Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan Tahun 2020*. (Jakarta: Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).

Publikasi

- Maslihah. *Kekerasan Terhadap Anak Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.I. No.1. (2006).

Karya Ilmiah

- Hanifah, Siti Amira. 2018. *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Ratnasari, Melina Dwi. 2018. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Sandi, Ahmad. 2015. *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Saudi, A. Zaqiah. 2016. *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin).

Website

- Adhitia, Fitang Budhi. *Tolak Hukuman Kebiri Kimia, MUI: Itu mengubah Ciptaan Allah SWT.* diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/tolak-hukuman-kebiri-kimia-mui-itu-mengubah-ciptaan-allah-swt>, diakses pada 15 Februari 2021.
- Budianto, Enggran Eko. *Ini Pandangan Ulama Soal Kebiri Kimia untuk Predator Anak di Mojokerto.* diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682651/ini-pandangan-ulama-soal-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto>. diakses pada 15 Februari 2021.
- CNN Indonesia. *Ulama Aceh Tak Setuju Hukum Kebiri, Usul Penjara Seumur Hidup.* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104230825-12-589433/ulama-aceh-tak-setuju-hukum-kebiri-usul-penjara-seumur-hidup>. diakses pada 15 Februari 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMENPPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak.* diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 18 Januari 2021.
- Maradewa, Rega. *Update Data Infografis KPAI Per 31-08-2020.* diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>. diakses pada 18 Januari 2021.
- Sari, A. P.. *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban.* diakses dari <https://www.kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>. diakses pada 18 Januari 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6585.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sumber Hukum

Al-Qur'an.

Hadis Riwayat Muslim.

Sumber Lain

Al-Sam'ani, Abi Al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin 'Abd Al-Jabar.
Qawati'u Al-Adilat Fi Al-Usul Juz 1. (Bairut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, t.t).

Nawawi, Imam. 2012. *Terjemah Lengkap Riyadhush Shalihin.* Tahqiq dan Takhrij Hadits.

